



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1986

TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN-KECAMATAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KENDARI, DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA, DI KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MUNA, DAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BUTON
DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa mengingat luas wilayah dan bertambahnya jumlah penduduk yang berdiam di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka, Muna dan Buton dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dan dalam rangka usaha untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dibidang pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk membentuk 19 (sembilan belas) kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara masing-masing 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, 4(empat) kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka, 5 (lima) kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Muna dan 4(empat) kecamatan di Kabuapten Daerah Tingkat II Buton;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, pembentukan kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN-KECAMATAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDARI, DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KOLAKA, DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUNA, DAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BUTON DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Membentuk Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari, sebagai berikut :

1. a. Kecamatan Pondidaha, meliputi wilayah :
 - 1) Kelurahan Pondidaha
 - 2) Desa Lambangi
 - 3) Desa Lalohao
 - 4) Desa Wawoone
 - 5) Desa Wawolemo
 - 6) Desa Benua
 - 7) Desa Mongon
 - 8) Desa Puday
 - 9) Desa Wonggeduku
 - 10) Desa Teteona
 - 11) Desa Dunggua.
- b. Dengan dibentuknya Kecamatan Pondidaha yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wawotobi, maka wilayah Kecamatan Wawotobi dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pondidaha.
- c. Pusat Pemerintahan Kecamatan Pondidaha berada di Kelurahan Pondidaha.
2. a. Kecamatan Abuki, meliputi wilayah :
 - 1) Kelurahan Abuk
 - 2) Desa Asolu
 - 3) Desa Sambeani
 - 4) Desa Walay
 - 5) Desa Lalonggowuna
 - 6) Desa Tongauna
 - 7) Desa Asno
 - 8) Desa Sindang Mulia Sari
 - 9) Desa Punggaluku
 - 10) Desa Puasu
 - 11) Desa Mekarsari.
- b. Dengan dibentuknya Kecamatan Abuki yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Unaaha, maka wilayah Kecamatan Unaaha dikurangi dengan wilayah Kecamatan Abuki.
- c. Pusat Pemerintahan Kecamatan Abuki berada di Kelurahan Abukti.
3. a. Kecamatan Landono, meliputi wilayah :
 - 1) Kelurahan Landono I
 - 2) Desa Amotowo
 - 3) Desa Landono II
 - 4) Desa Tridana Mulya
 - 5) Desa Lalosigi
 - 6) Desa Mulyasari
 - 7) Desa Sabulakoa
 - 8) Desa Mowila
 - 9) Desa Mowiia II.
- b. Dengan dibentuknya Kecamatan Landono yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ranomeeto, maka wilayah Kecamatan Ranomeeto dikurangi dengan Wilayah Kecamatan Landono.
- c. Pusat Pemerintahan Kecamatan Landono berada di Kelurahan Landonol.

4. a. Kecamatan Konda, meliputi wilayah :
 - 1) Kelurahan Konda
 - 2) Desa Lamomea
 - 3) Desa Alebo
 - 4) Desa Lambusa
 - 5) Desa Ambololi
 - 6) Desa Tanea
 - 7) Desa Cialam Jaya
 - 8) Desa Wolasi
 - 9) Desa Lawoila.
 - b. Dengan dibentuknya Kecamatan Konda yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Ranomeeto, maka wilayah Kecamatan Ranomeeto dikurangi dengan wilayah Kecamatan Konda.
 - c. Pusat Pemerintahan Kecamatan Konda berada di Kelurahan Konda.
5. a. Kecamatan Palangga, meliputi wilayah :
 - 1) Kelurahan Palangga
 - 2) Desa Onembute
 - 3) Desa Amosara
 - 4) Desa Baito
 - 5) Desa Lakara
 - 6) Desa Parasi
 - 7) Desa Amondo
 - 8) Desa Kineya
 - 9) Desa Watumerembe
 - 10) Desa Aosole
 - 11) Desa Wonun Raya
 - 12) Desa Ululakara
 - 13) Desa Watumbuhuti
 - 14) Desa Sambuhule.
 - b. Dengan dibentuknya Kecamatan Palangga yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tinaggea, maka wilayah Kecamatan Tinaggea dikurangi dengan wilayah Kecamatan Palangga.
 - c. Pusat Pemerintahan Kecamatan Palangga berada di Kelurahan Palangga.
6. a. Kecamatan Waworete, meliputi wilayah :
 - 1) Kelurahan Munse
 - 2) Desa Lansilowo
 - 3) Desa Palingi
 - 4) Desa Mawa
 - 5) Desa Noko
 - 6) Desa Ladianta
 - 7) Desa Dimba
 - 8) Desa Lebo
 - 9) Desa Tekonea
 - 10) Desa Mosolu
 - 11) De sa Polara
 - 12) Desa Roko-roko
 - 13) Desa Bangun Mekar
 - 14) Desa Nambo Jaya.

- b. Dengan dibentuknya Kecamatan Waworete yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wowonii, maka wilayah Kecamatan wowowi dikurangi dengan wilayah Kecamatan Waworete.
- c. Pusat Pemerintahan Kecamatan Waworete berada di Kelurahan Munse.

Pasal 2

Membentuk Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka, sebagai berikut :

- 1. a. Kecamatan Ladongi, meliputi wilayah :
 - 1) Kelurahan Ladongi
 - 2) Desa Poli-polia
 - 3) Desa Raa-Raa
 - 4) Desa Welala
 - 5) Kelurahan Atula
 - 6) Desa Putemata
 - 7) Desa Gunung Jaya
 - 8) Desa Wanuambeto.
- b. Dengan dibentuknya Kecamatan Ladongi yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tirawuta, maka wilayah Kecamatan Tirawuta dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ladongi.
- c. Pusat Pemerintahan Kecamatan Ladongi berada di Kelurahan Ladongi.
- 2. a. Kecamatan Pomalaa, meliputi wilayah :
 - 1) Kelurahan Pomalaa
 - 2) Desa Huko-Huko
 - 3) Desa Pelambua
 - 4) Kelurahan Dawi-Dawi
 - 5) Desa Tambea
 - 6) Desa Sopura.
- b. Dengan dibentuknya Kecamatan Pomala yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wundulako, maka wilayah Kecamatan Wundulako dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pomalaa.
- c. Pusat Pemerintahan Kecamatan Pomalaa di Kelurahan Pomalaa.
- 3. a. Kecamatan Watubangga, meliputi wilayah :
 - 1) Kelurahan Watubangga
 - 2) Desa Lamedai
 - 3) Desa Tangketada
 - 4) Desa Anaiwoi
 - 5) Desa Wolulu
 - 6) Desa Lamundre
 - 7) Desa Toari
- b. Dengan dibentuknya Kecamatan Watubangga yang semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Wundulako, maka wilayah Kecamatan Wundulako dikurangi dengan wilayah Kecamatan Watubangga.
- c. Pusat Pemerintahan Kecamatan Watubangga berada di Kelurahan Watubangga.
- 4. a. Kecamatan Wolo, meliputi wilayah :
 - 1) Kelurahan Wolo
 - 2) Desa Sani-Sani